



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julio Mokoagow;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bilalang Dua Kec. Kotamobagu Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/2/VII/RES.1.6/2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIO MOKOAGOW** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JULIO MOKOAGOW** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda CBR warna White blue no. Rangka: MH1KC8117FK048771, NO.Mesin: KC 81E-1049345, No Pol: DB 2210 JF. An. Sartje Lalogirot**Dikembalikan kepada Saksi Andi Pobela**
 - Empat Buah Batu dan Pecahan Botol Minuman warna hijau**Dirampas untuk di musnahkan**
4. Menetapkan agar **Terdakwa JULIO MOKOAGOW** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa JULIO MOKOAGOW pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Bilalang Dua Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban WIRANTO POBELA dan Saksi Korban Andi Pobela atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, Ketika Saksi Korban WIRANTO POBELA sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berdiri lalu mendekati Saksi Korban WIRANTO POBELA dan langsung memukul Saksi Korban WIRANTO POBELA dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala Saksi Korban WIRANTO POBELA dan mengenai pada dahi sebelah kiri sehingga Saksi Korban WIRANTO POBELA terjatuh di selokan. Kemudian Terdakwa menginjak-injak Saksi Korban WIRANTO POBELA dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA berusaha untuk berdiri namun Terdakwa kembali memukul Saksi Korban WIRANTO POBELA lagi dengan tangan lalu datang lelaki Aldi (DPO) dan memukul Saksi Korban WIRANTO POBELA dan mengenai pada kepala bagian belakang. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA menghindar dan lari pulang kerumah;

Bahwa setibanya di rumah Saksi Korban WIRANTO POBELA di Desa Bilalang Satu, Saksi Korban WIRANTO POBELA menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada kakak Saksi Korban WIRANTO POBELA yakni Saksi Korban Andi Pobela. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA mengajak Saksi Korban Andi Pobela untuk menemani Saksi Korban WIRANTO POBELA mengambil sepeda motor yang tertinggal di tempat kejadian dan diikuti juga oleh ibu Saksi Korban WIRANTO POBELA yakni saksi Walmi Manangin, saksi SRI WINA BANGKO (Istri dari saksi Andi Pobela). Ketika sedang berjalan ke arah TKP Saksi Korban WIRANTO POBELA, saksi Andi Pobela, saksi Walmi Manangin dan saksi SRI WINA BANGKO melihat sepeda motor Saksi Korban sedang di kendarai seperti pembalap oleh seorang lelaki yang tidak Saksi Korban WIRANTO POBELA ketahui namanya. Melihat hal tersebut saksi Andi Pobela menegur agar jangan membuat rusak sepeda motor tersebut. Kemudian lelaki tersebut langsung berhenti lalu memarkir sepeda motor kemudian melarikan diri. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela mendekati sepeda motor untuk di bawa pulang dan ketika saksi Andi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pobela sedang menghidupkan sepeda motor tersebut tiba-tiba Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela dilempari dengan batu sehingga saksi Andi Pobela menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Korban WIRANTO POBELA untuk dihidupkan. Karena Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela terus dilempari batu oleh Terdakwa dan teman-temannya maka Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela menghindari manjauh dari sepeda motor tersebut. tiba-tiba ada sebuah botol yang dilempar kearah Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela dan mengenai pada kepala saksi Andi Pobela yang mengakibatkan kepala saksi Andi Pobela robek dan mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 884/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr.Reineir Ernesto Lumowa selaku dokter yang memeriksa, terhadap WIRANTO POBELA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Bawah :

Terdapat luka lebam di Pundak, luka lecet di pinggang, luka lecet di pinggang, luka lecet dipantat sebelah kiri, luka lecet dikaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 906/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, terhadap Andi Pobela, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat luka terjahit di kepala dengan benang berwarna hitam dengan ukuran lima centimeter;

Punggung: Terdapat luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter (Visum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa JULIO MOKOAGOW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa JULIO MOKOAGOW pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Bilalang Dua Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban WIRANTO POBELA dan Saksi Korban Andi Pobela yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, Ketika Saksi Korban WIRANTO POBELA sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berdiri lalu mendekati Saksi Korban WIRANTO POBELA dan langsung memukul Saksi Korban WIRANTO POBELA dengan menggunakan kepala tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala Saksi Korban WIRANTO POBELA dan mengena pada dahi sebelah kiri sehingga Saksi Korban WIRANTO POBELA terjatuh di selokan. Kemudian Terdakwa menginjak-injak Saksi Korban WIRANTO POBELA dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA berusaha untuk berdiri namun Terdakwa kembali memukul Saksi Korban WIRANTO POBELA lagi dengan tangan lalu datang lelaki Aldi (DPO) dan memukul Saksi Korban WIRANTO POBELA dan mengena pada kepala bagian belakang. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA menghindar dan lari pulang kerumah.

Bahwa setibanya di rumah Saksi Korban WIRANTO POBELA di Desa Bilalang Satu, Saksi Korban WIRANTO POBELA menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada kakak Saksi Korban WIRANTO POBELA yakni Saksi Korban Andi Pobela. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA mengajak Saksi Korban Andi Pobela untuk menemani Saksi Korban WIRANTO POBELA mengambil sepeda motor yang tertinggal di tempat kejadian dan diikuti juga oleh ibu Saksi Korban WIRANTO POBELA yakni saksi Walmi Manangin, saksi SRI WINA BANGKO (Istri dari saksi Andi Pobela). Ketika sedang berjalan ke arah TKP Saksi Korban WIRANTO POBELA, saksi Andi Pobela, saksi Walmi Manangin dan saksi SRI WINA BANGKO melihat sepeda motor Saksi Korban sedang di kendarai seperti pembalap oleh seorang lelaki yang tidak Saksi Korban WIRANTO POBELA ketahui namanya. Melihat hal tersebut saksi Andi Pobela menegur agar jangan membuat rusak sepeda motor tersebut. Kemudian lelaki tersebut langsung berhenti lalu memarkir sepeda motor kemudian melarikan diri. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela mendekati sepeda motor untuk di bawa pulang dan ketika saksi Andi Pobela sedang menghidupkan sepeda motor tersebut tiba-tiba Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela dilempari dengan batu sehingga saksi Andi Pobela menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Korban WIRANTO POBELA untuk dihidupkan. Karena Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela terus dilempari batu oleh Terdakwa dan teman-temannya maka

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela menghindari manjauh dari sepeda motor tersebut. tiba-tiba ada sebuah botol yang dilempar kearah Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela dan mengena pada kepala saksi Andi Pobela yang mengakibatkan kepala saksi Andi Pobela robek dan mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 884/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr.Reineir Ernesto Lumowa selaku dokter yang memeriksa, terhadap WIRANTO POBELA, dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

Anggota Gerak Bawah :

Terdapat luka lebam di Pundak, luka lecet di pinggang,luka lecet di pinggang,luka lecet dipantat sebelah kiri, luka lecet dikaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 906/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, terhadap Andi Pobela, dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

Kepala : Terdapat luka terjahit di kepala dengan benang berwarna hitam dengan ukuran lima centimeter;

Punggung: Terdapat luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter; (Visum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa JULIO MOKOAGOW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa JULIO MOKOAGOW pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Bilalang Dua Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, Ketika Saksi Korban WIRANTO POBELA sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa tiba-tiba

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri lalu mendekati Saksi Korban WIRANTO POBELA dan langsung memukul Saksi Korban WIRANTO POBELA dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala Saksi Korban WIRANTO POBELA dan mengena pada dahi sebelah kiri sehingga Saksi Korban WIRANTO POBELA terjatuh di selokan. Kemudian Terdakwa menginjak-injak Saksi Korban WIRANTO POBELA dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA berusaha untuk berdiri namun Terdakwa kembali memukul Saksi Korban WIRANTO POBELA lagi dengan tangan lalu datang lelaki Aldi (DPO) dan memukul Saksi Korban WIRANTO POBELA dan mengena pada kepala bagian belakang. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA menghindar dan lari pulang kerumah.

Bahwa setibanya di rumah Saksi Korban WIRANTO POBELA di Desa Bilalang Satu, Saksi Korban WIRANTO POBELA menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada kakak Saksi Korban WIRANTO POBELA yakni Saksi Korban Andi Pobela. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA mengajak Saksi Korban Andi Pobela untuk menemani Saksi Korban WIRANTO POBELA mengambil sepeda motor yang tertinggal di tempat kejadian dan diikuti juga oleh ibu Saksi Korban WIRANTO POBELA yakni saksi Walmi Manangin, saksi SRI WINA BANGKO (Istri dari saksi Andi Pobela). Ketika sedang berjalan ke arah TKP Saksi Korban WIRANTO POBELA, saksi Andi Pobela, saksi Walmi Manangin dan saksi SRI WINA BANGKO melihat sepeda motor Saksi Korban sedang di kendarai seperti pembalap oleh seorang lelaki yang tidak Saksi Korban WIRANTO POBELA ketahui namanya. Melihat hal tersebut saksi Andi Pobela menegur agar jangan membuat rusak sepeda motor tersebut. Kemudian lelaki tersebut langsung berhenti lalu memarkir sepeda motor kemudian melarikan diri. Kemudian Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela mendekati sepeda motor untuk di bawa pulang dan ketika saksi Andi Pobela sedang menghidupkan sepeda motor tersebut tiba-tiba Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela dilempari dengan batu sehingga saksi Andi Pobela menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Korban WIRANTO POBELA untuk dihidupkan. Karena Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela terus dilempari batu oleh Terdakwa dan teman-temannya maka Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela menghindar manjauh dari sepeda motor tersebut. tiba-tiba ada sebuah botol yang dilempar ke arah Saksi Korban WIRANTO POBELA dan saksi Andi Pobela dan mengena pada kepala saksi Andi Pobela yang mengakibatkan kepala saksi Andi Pobela robek dan mengeluarkan darah.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 884/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr.Reineir Ernesto Lumowa selaku dokter yang memeriksa, terhadap WIRANTO POBELA, dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

Anggota Gerak Bawah :

Terdapat luka lebam di Pundak, luka lecet di pinggang,luka lecet di pinggang,luka lecet dipantat sebelah kiri, luka lecet dikaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 906/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, terhadap Andi Pobela, dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

Kepala : Terdapat luka terjahit di kepala dengan benang berwarna hitam dengan ukuran lima centimeter;

Punggung: Terdapat luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter (Visum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa Julio Mokoagow sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Wiranto Pobela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Julio Mokoagow bersama teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wiranto Pobela;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di jalan Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban Wiranto Pobela bertemu dengan lelaki Ajo di depan Toko Roberta Kotamobagu pada hari Senin tanggal

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2024 sekitar pukul 01.30 wita. Setelah itu lelaki Ajo meminta tolong kepada Saksi Korban agar Saksi Korban memboncengnya sampai di Bilalang Dua, setelah sampai di Desa Bilalang Dua di rumah lelaki Ajo, Saksi Korban diajak oleh teman-temannya untuk duduk minum bersama-sama tepat dipinggir jalan depan rumah lelaki Ajo, maka kami pun duduk-duduk di plat deker depan rumah lelaki Ajo saat Saksi Korban sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa yang juga duduk di depan Saksi Korban kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi Korban langsung memukuli Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala yang mengenai pada dahi sebelah kiri terus Saksi Korban terjatuh di selokan setelah itu Terdakwa berdiri di dekat Saksi Korban langsung menginjak-injak dengan kaki kanannya;

- Bahwa Saksi korban saat itu berusaha keluar dari dalam selokan hingga Saksi Korban berdiri dan disaat Saksi Korban berdiri Terdakwa memukuli kembali pada Saksi Korban dengan menggunakan tangan disusul dengan pukulan dari lelaki Aldi mengenai juga pada kepala bagian belakang dan Saksi Korban saat itu merasa dikeroyok maka saksi berusaha menghindar menjauhi Terdakwa dan lelaki Aldi namun Saksi Korban dikejar oleh Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang saat itu berada di tempat kejadian tapi Saksi Korban berlari terus hingga sampai di rumah Saksi Korban di Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

- Bahwa Setibanya Saksi Korban di Desa Bilalang Satu, Saksi Korban mengajak kakak Saksi Korban yang bernama Andi Pobela untuk menemani Saksi Korban mengambil sepeda motor yang tertinggal di tempat kejadian yang saat itu di ikuti oleh ibu Saksi Korban yang bernama Walmi Manangin dan perempuan SRI WINA BANGKO isteri dari kakak Saksi Korban Andi Pobela dan saat sedang berjalan ke arah TKP kami melihat sepeda motor milik kakak Saksi Korban sedang di kendarai seperti pembalap oleh seorang lelaki yang Saksi Korban tidak ketahui namanya. Melihat hal tersebut dari kejauhan kakak saksi Korban Andi Pobela menegur agar jangan buat rusak sepeda motor setelah itu lelaki tersebut langsung berhenti dan memarkir sepeda motor kemudian melarikan diri sedangkan Terdakwa lain yang berada di TKP langsung berteriak agar jangan lari;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa Setelah melihat sepeda motor terparkir lalu Saksi Korban dan Saksi Andi Pobela mendekati sepeda motor untuk di bawa pulang, tapi saat sedang menghidupkan sepeda motor oleh Saksi Andi Pobela , tiba-tiba kami di lempari dengan batu lalu Saksi Andi Pobela menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Korban untuk di hidupkan dan Saksi Korban berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tapi kami terus dilempari dengan batu dan merasa terdesak kami menghindar menjauh dari sepeda motor yang terparkir, sambil berlari kami dilempari dengan batu, tiba-tiba sebuah botol yang di lempar ke arah kami mengena pada kepala kakak Saksi Korban yang mengakibatkan kepala kakak robek hingga mengeluarkan darah sehingga kakak Saksi Korban Andi Pobela langsung di bawah ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi korban lihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak sepeda motor dengan cara melempari batu dan botol bekas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya saat melempari Saksi Korban dan kakak Saksi Korban saat di TKP menggunakan 4 (empat) buah Batu dan beberapa Pecahan Botol Minuman Warna Hijau di temukan saat di TKP;
- Bahwa Situasi penerangan saat itu agak gelap karena tidak ada penerangan lampu namun pandangan masih bisa terlihat karena ada cahaya lampu rumah warga;
- Bahwa Saksi korban dengan Terdakwa dan kawan-kawan sedang duduk-duduk di pelat deker di depan rumah lelaki Ajo sedangkan di plat deker sebelah kanan yang duduk adalah Saksi Korban, lelaki IWAN dan lelaki Ajo baru yang di plat deker sebelah kiri yang duduk adalah Terdakwa, lelaki Aldi dan lelaki ILHAM sementara yang berjongkok saat itu adalah lelaki ATO dan teman-teman lainnya yang Saksi Korban sudah lupa nama-nama mereka;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki Aldi menganiaya pada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kaki kanan lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya melempari kami dengan batu dan botol bekas;
- Bahwa Saksi korban dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan terkepal mengena di dahi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali, terus Saksi Korban terjatuh di selokan dan setelah Saksi Korban terjatuh di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



selokan kemudian Terdakwa langsung menginjak-injak dengan kaki kanannya;

- Bahwa Pada saat Saksi Korban berada didalam selokan dan berusaha untuk berdiri tapi saat berdiri kemudian teman Terdakwa yang bernama Aldi memukul Saksi Korban mengena di kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi korban mengalami luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, mengalami sakit di bagian pinggang, punggung mengalami lecet dan di bagian kaki kiri lecet sedangkan kakak Saksi Korban Andi Pobela mengalami luka robek bagian kepala dan mengeluarkan darah akibat dari terkena lemparan botol bekas;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak melempar dengan batu dan merusak sepeda motor;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Andi Pobela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Julio Mokoagow bersama teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di jalan Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan kepada adik saksi yang bernama Wiranto Pobela;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita saksi berada dirumah di Desa Bilalang Satu, tiba-tiba datang adik saksi dalam keadaan ketakutan dan mengatakan dia baru saja di aniaya oleh Terdakwa JULIO MOKOAGOW bersama teman-temannya dan sepeda motor Honda CBR milik saksi yang dibawa adik saksi tertinggal di tempat kejadian, sehingga secara spontan saksi dan adik saksi kembali lagi ke tempat kejadian untuk mengambil sepeda motor tersebut. Saat kami ke TKP hanya berjalan kaki karena jarak hanya sekitar 100(seratus) meter dan disaat mendekati TKP di Desa Bilalang Dua kami melihat sepeda motor saksi sedang di kendarai seperti pembalap dan seorang lelaki yang tidak saksi ketahui namanya lalu saksi dari kejauhan menegur agar jangan buat rusak sepeda motor



tersebut. Kemudian lelaki tersebut langsung berhenti lalu memarkir sepeda motor kemudian melarikan diri tapi Terdakwa lain yang berada di TKP langsung berteriak agar jangan lari ;

- Bahwa Disaat saksi melihat sepeda motor terparkir lalu saksi dan adik saksi WIRANTO POBELA mendekati sepeda motor untuk kami bawa tapi saat saksi sedang menghidupkan sepeda motor, tiba-tiba kami dilempari dengan batu mengenai pada bodi sepeda motor, yang sempat saksi lihat Terdakwa JULIO MOKOAGOW melempari saksi dan dari depan saksi di tendang oleh lelaki IWAN hingga saksi terjatuh, saksi berusaha berdiri untuk menghindari lalu saksi melihat lelaki ABDUL memegang botol warna hijau, saat saksi berlari menghindari tiba-tiba botol warna hijau mengenai pada kepala saksi bagian belakang yang mengakibatkan kepala saksi mengalami luka robek lalu saksi bersama adik WIRANTO POBELA berlari menjauh meninggalkan sepeda motor di TKP;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan kepada saksi dan adik saksi WIRANTO POBELA adalah Terdakwa, lelaki ABDUL melempari saksi dengan batu dan botol sedangkan lelaki IWAN menendang saksi dengan kaki kanannya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JULIO MOKOAGOW, lelaki ABDUL dan lelaki IWAN mereka warga Bilalang Dua;

- Bahwa Situasi penerangan saat itu agak gelap karena tidak ada penerangan lampu namun pandangan masih bisa terlihat karena ada cahaya lampu rumah warga;

- Bahwa benar 4(empat) buah Batu dan beberapa Pecahan Botol Minuman Warna Hijau di temukan saat di TKP;

- Bahwa Milik Saksi Korban yang Saksi Korban beli dari ibu SARTJE LALOGIROT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak melempar dengan batu dan merusak sepeda motor;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Walmi Manangin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Julio Mokoagow bersama teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



tepatnya di jalan Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan kepada adik saksi yang bernama Wiranto Pobela;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita saksi berada dirumah saksi di Desa Bilalang Satu, tiba-tiba datang anak kandung saksi dirumah bernama WIRANTO POBELA dalam keadaan ketakutan dan mengatakan dia baru saja di aniaya oleh Terdakwa JULIO MOKOAGOW bersama teman-temannya dan sepeda motor Honda CBR milik saksi Andi Pobela yang dibawa WIRANTO POBELA tertinggal di tempat kejadian, sehingga saksi bersama Andi Pobela dan WIRANTO POBELA rencana mengambil sepeda motor tersebut, Saat kami ke TKP hanya berjalan kaki karena jarak hanya sekitar 100(seratus) meter dan disaat mendekati TKP di Desa Bilalang Dua kami melihat sepeda motor milik Andi Pobela sedang di kendarai seperti pembalap dan seorang lelaki yang tidak saksi ketahui namanya lalu Andi Pobela dari kejauhan menegur agar jangan buat rusak sepeda motor tersebut. Kemudian lelaki tersebut langsung berhenti lalu memarkir sepeda motor kemudian melarikan diri tapi Terdakwa lain yang berada di TKP langsung berteriak agar jangan lari;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa JULIO MOKOAGOW, Lelaki Ajo, lelaki ATO, lelaki ADUL dan masih ada lagi pelaku lain yang tidak saksi kenal karena mereka melempari dari kejauhan;
- Bahwa Saat terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dengan cara melempari menggunakan batu dan botol saat itu saksi berada di TKP dengan jarak sekitar 5(lima) meter, namun Terdakwa saat itu dari kejauhan melempari WIRANTO POBELA dan Andi Pobela;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bersama dengan Lelaki Ajo dan lelaki ATO melakukan kekerasan dengan cara melempari pada WIRANTO POBELA dan Andi Pobela dengan menggunakan batu sedangkan lelaki ADUL melempari dengan botol;
- Bahwa Saksi korban WIRANTO POBELA mengalami bengkak pada dahi, memar badan bagian belakang dan luka lecet pada kaki akibat dari penganiayaan sebelumnya sedangkan Andi Pobela mengalami luka robek pada bagian kepala dan sepeda motor Honda

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



CBR milik saksi Andi Pobela mengalami penyok pada bagian bodi akibat terkena lemparan batu;

- Bahwa Penerangan di tempat kejadian tidak terlalu terang karena lampu merkuri di tempat tersebut telah dimatikan;
- Bahwa 4(empat) buah Batu dan beberapa Pecahan Botol Minuman Warna Hijau di temukan saat di TKP di gunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya saat melempari Saksi Korban dan kakak Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak melempar dengan batu dan merusak sepeda motor;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 884/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr.Reineir Ernesto Lumowa selaku dokter yang memeriksa, terhadap WIRANTO POBELA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka lebam di Pundak, luka lecet di pinggang,luka lecet di pinggang,luka lecet dipantat sebelah kiri, luka lecet dikaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul
- surat *Visum et Repertum* dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 906/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, terhadap Andi Pobela, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kepala : Terdapat luka terjahit di kepala dengan benang berwarna hitam dengan ukuran lima centimeter, Punggung: Terdapat luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Julio Mokoagow bersama teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki Aldi Mokoginta, lelaki Abdul Pobela, lelaki Rangga Saputra Pobela dan lelaki Iwandri Mokoginta Alias IW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di jalan Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman menggunakan kedua tangan dan kaki saat melakukan penganiayaan kepada Para Saksi Korban saat itu sedangkan lelaki RANGGA SAPUTRA POBELA selain menggunakan tangan dan kaki juga melempari korban dengan botol bekas minuman;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya, bersama dengan Saksi korban WIRANTO POBELA sedang ikut duduk, setelah itu Terdakwa berdiri mendekati Saksi Korban langsung memukulnya dengan tangan kanan yang terkepal, sehingga Saksi Korban jatuh ke dalam selokan saluran air, dan kemudian Saksi Korban berdiri keluar dari saluran air lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, setelah itu teman Terdakwa Aldi MOKOGINTA langsung dari arah belakang Terdakwa dengan melompat menendang Saksi Korban dengan kaki dan mengena di bahu Saksi Korban terus memukul Saksi Korban dengan tangan, setelah itu Saksi Korban langsung merlarikan diri sehingga sepeda motor Saksi Korban tertinggal di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Teman-teman Terdakwa lelaki ABDUL POBELA, lelaki ATMOJO MOKOGINTA Alias Ajo dan lelaki AJIS SUNARYO memainkan sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor secara bergantian, dan selanjutnya tiba-tiba datang Saksi Korban WIRANTO POBELA bersama dengan kakaknya lelaki Andi Pobela untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan pada saat sampai di lokasi tersebut lelaki Andi Pobela langsung berteriak kepada lelaki AJIS SUNARYO agar jangan mengendarai sepeda motor miliknya sehingga lelaki AJIS SUNARYO langsung berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut, lalu korban Andi Pobela mengambil sepeda motor tersebut untuk mau dibawah pulang namun teman-teman Terdakwa langsung melakukan pelemparan;
- Bahwa Setahu Terdakwa saat Saksi Korban WIRANTO POBELA datang mereka bertiga yang datang untuk mengambil sepeda motor di TKP tapi saat itu, terjadi pelemparan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tapi teman-teman Terdakwa yang melemparkan kearah kendaraan Saksi Korban;
- Bahwa Setahu Terdakwa sepeda motor sudah diambil di TKP saat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa Teman-teman Terdakwa sekitar 10(sepuluh) orang saat berada di TKP;
- Bahwa TKP itu jalan Trans bisa di akses banyak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Cbr Warna White Blue No. Rangka Mh1ke8117fk048771 No. Mesin : Ke81e-1049345 No.Pol. DB 2210JF An. Sartje Lalogiro ;
- 4(empat) buah Batu dan Pecahan Botol Minuman Warna Hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Julio Mokoagow bersama teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wiranto Pobela dan Andi Pobela;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada para Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di jalan Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Wiranto Pobela bertemu dengan lelaki Ajo di depan Toko Roberta Kotamobagu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.30 wita. Setelah itu lelaki Ajo meminta tolong kepada Saksi Korban agar Saksi Korban memboncengnya sampai di Bilalang Dua, setelah sampai di Desa Bilalang Dua di rumah lelaki Ajo, Saksi Korban diajak oleh teman-temannya untuk duduk minum bersama-sama tepat dipinggir jalan depan rumah lelaki Ajo, saat Saksi Korban sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa yang juga duduk di depan Saksi Korban kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi Korban langsung memukuli Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala yang mengena pada dahi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



sebelah kiri terus Saksi Korban terjatuh di selokan setelah itu Terdakwa berdiri di dekat Saksi Korban langsung menginjak-injak dengan kaki kanannya;

- Bahwa Saksi Korban saat itu berusaha keluar dari dalam selokan hingga Saksi Korban berdiri dan disaat Saksi Korban berdiri Terdakwa memukuli kembali pada Saksi Korban dengan menggunakan tangan disusul dengan pukulan dari lelaki Aldi mengena juga pada kepala bagian belakang dan Saksi Korban saat itu merasa dikeroyok maka saksi berusaha menghindar menjauhi Terdakwa dan lelaki Aldi namun Saksi Korban dikejar oleh Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang saat itu berada di tempat kejadian tapi Saksi Korban berlari terus hingga sampai di rumah Saksi Korban di Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

- Bahwa Setibanya Saksi Korban di Desa Bilalang Satu, Saksi Korban mengajak kakak Saksi Korban yang bernama Andi Pobela untuk menemani Saksi Korban mengambil sepeda motor yang tertinggal di tempat kejadian yang saat itu di ikuti oleh ibu Saksi Korban yang bernama Walmi Manangin dan perempuan SRI WINA BANGKO isteri dari kakak Saksi Korban Andi Pobela dan saat sedang berjalan ke arah TKP kami melihat sepeda motor milik kakak Saksi Korban sedang di kendarai seperti pembalap oleh seorang lelaki yang Saksi Korban tidak ketahui namanya. Melihat hal tersebut dari kejauhan kakak saksi Korban Andi Pobela menegur agar jangan buat rusak sepeda motor setelah itu lelaki tersebut langsung berhenti dan memarkir sepeda motor kemudian melarikan diri sedangkan Terdakwa lain yang berada di TKP langsung berteriak agar jangan lari;

- Bahwa Setelah melihat sepeda motor terparkir lalu Saksi Korban dan Saksi Andi Pobela mendekati sepeda motor untuk di bawa pulang, tapi saat sedang menghidupkan sepeda motor oleh Saksi Andi Pobela, tiba-tiba kami di lempari dengan batu lalu Saksi Andi Pobela menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Korban untuk di hidupkan dan Saksi Korban berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tapi terus dilempari dengan batu dan merasa terdesak mereka menghindar menjauh dari sepeda motor yang terparkir, sambil berlari dilempari dengan batu, tiba-tiba sebuah botol yang di lempar ke arah mengena pada kepala kakak Saksi Korban yang mengakibatkan kepala Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Pobela robek hingga mengeluarkan darah sehingga Saksi Andi Pobela langsung di bawah ke Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi Korban lihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak sepeda motor dengan cara melempari batu dan botol bekas;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya saat melempari Saksi Korban dan kakak Saksi Korban saat di TKP menggunakan 4 (empat) buah Batu dan beberapa Pecahan Botol Minuman Warna Hijau di temukan saat di TKP;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 884/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr.Reineir Ernesto Lumowa selaku dokter yang memeriksa, terhadap WIRANTO POBELA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka lebam di Pundak, luka lecet di pinggang,luka lecet di pinggang,luka lecet dipantat sebelah kiri, luka lecet dikaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul

- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 906/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, terhadap Andi Pobela, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kepala : Terdapat luka terjahit di kepala dengan benang berwarna hitam dengan ukuran lima centimeter, Punggung: Terdapat luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Barangsiapa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Julio Mokoagow dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, berdasarkan Keterangan Para Saksi, Terdakwa, Bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Julio Mokoagow bersama teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wiranto Pobela;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di jalan Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Wiranto Pobela bertemu dengan lelaki Ajo di depan Toko Roberta Kotamobagu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.30 wita. Setelah itu lelaki Ajo meminta tolong kepada Saksi Korban agar Saksi Korban memboncengnya sampai di Bilalang Dua, setelah sampai di Desa Bilalang Dua di rumah lelaki Ajo, Saksi Korban diajak oleh teman-temannya untuk duduk minum bersama-sama tepat dipinggir jalan depan rumah lelaki Ajo, saat Saksi Korban sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa yang juga duduk di depan Saksi Korban kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi Korban langsung memukuli Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala yang mengena pada dahi sebelah kiri terus Saksi Korban terjatuh di selokan setelah itu Terdakwa berdiri di dekat Saksi Korban langsung menginjak-injak dengan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban saat itu berusaha keluar dari dalam selokan hingga Saksi Korban berdiri dan disaat Saksi Korban berdiri Terdakwa memukuli kembali pada Saksi Korban dengan menggunakan tangan disusul dengan pukulan dari lelaki Aldi mengena juga pada kepala bagian belakang dan Saksi Korban saat itu merasa dikeroyok maka saksi berusaha menghindari menjauhi Terdakwa dan lelaki Aldi namun Saksi Korban dikejar oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



bersama teman-teman lainnya yang saat itu berada di tempat kejadian tapi Saksi Korban berlari terus hingga sampai di rumah Saksi Korban di Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Setibanya Saksi Korban di Desa Bilalang Satu, Saksi Korban mengajak kakak Saksi Korban yang bernama Andi Pobela untuk menemani Saksi Korban mengambil sepeda motor yang tertinggal di tempat kejadian yang saat itu di ikuti oleh ibu Saksi Korban yang bernama Walmi Manangin dan perempuan SRI WINA BANGKO isteri dari kakak Saksi Korban Andi Pobela dan saat sedang berjalan ke arah TKP kami melihat sepeda motor milik kakak Saksi Korban sedang di kendasai seperti pembalap oleh seorang lelaki yang Saksi Korban tidak ketahui namanya. Melihat hal tersebut dari kejauhan kakak saksi Korban Andi Pobela menegur agar jangan buat rusak sepeda motor setelah itu lelaki tersebut langsung berhenti dan memarkir sepeda motor kemudian melarikan diri sedangkan Terdakwa lain yang berada di TKP langsung berteriak agar jangan lari;

Menimbang, bahwa Setelah melihat sepeda motor terparkir lalu Saksi Korban dan Saksi Andi Pobela mendekati sepeda motor untuk di bawa pulang, tapi saat sedang menghidupkan sepeda motor oleh Saksi Andi Pobela , tiba-tiba kami di lempari dengan batu lalu Saksi Andi Pobela menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Korban untuk di hidupkan dan Saksi Korban berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tapi terus dilempari dengan batu dan merasa terdesak mereka menghindar menjauh dari sepeda motor yang terparkir, sambil berlari dilempari dengan batu, tiba-tiba sebuah botol yang di lempar ke arah mengena pada kepala kakak Saksi Korban yang mengakibatkan kepala Saksi Andi Pobela robek hingga mengeluarkan darah sehingga Saksi Andi Pobela langsung di bawah ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Saksi Korban lihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak sepeda motor dengan cara melempari batu dan botol bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya saat melempari Saksi Korban dan kakak Saksi Korban saat di TKP menggunakan 4 (empat) buah Batu dan beberapa Pecahan Botol Minuman Warna Hijau di temukan saat di TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor: 884/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr.Reineir Ernesto Lumowa selaku dokter yang memeriksa, terhadap WIRANTO POBELA, dengan hasil

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka lebam di Pundak, luka lecet di pinggang, luka lecet di pinggang, luka lecet dipantat sebelah kiri, luka lecet dikaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* dari Rumah sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 906/RSM-28/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nathaniel Pali, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, terhadap Andi Pobela, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kepala : Terdapat luka terjahit di kepala dengan benang berwarna hitam dengan ukuran lima centimeter, Punggung: Terdapat luka lecet di punggung sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dengan teman-temannya memukul/menendang Saksi Korban secara bersama-sama di jalan Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, yang merupakan jalan umum dan dapat diakses/dilihat langsung oleh pengguna jalan, menurut Majelis Hakim merupakan apa yang dimaksud dengan 'terang-terangan' dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang pernah dialami oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Cbr Warna White Blue No. Rangka Mh1ke8117fk048771 No. Mesin : Ke81e-1049345 No.Pol. DB 2210JF An. Sartje Lalogiro ;

Oleh karena, barang bukti tersebut diketahui dipersidangan dimiliki/disita dari Saksi Andi Pobela, maka terhadap status barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Andi Pobela, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 4(empat) buah Batu dan Pecahan Botol Minuman Warna Hijau ;

Oleh karena, barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serupa/lainnya, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Julio Mokoagow** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Cbr Warna White Blue No. Rangka Mh1ke8117fk048771 No. Mesin : Ke81e-1049345 No.Pol. DB 2210JF An. Sartje Lalogirot ;
Dikembalikan kepada Saksi Andi Pobela;
 - 4(empat) buah Batu dan Pecahan Botol Minuman Warna Hijau ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Jovita Agustien Saija, S.H , Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Zulhia J. Manise, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktg